EFEKTIF ***Jurnal Bisnis dan Ekonomi***
Volume 9, No.2, Desember 2018, 99- 110

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERILAKU *TAX AVOIDANCE* DI YOGYAKARTA

Afri Finsiani
Andri Waskita Aji
afrifinsiani2128@gmail.com
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiwa (UST) Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of perceptions of tax fairness, taxation systems and tax rates on tax avoidance behavior in Yogyakarta. The population in this study was all taxpayers who have an NPWP in Yogyakarta. The sample in this study was determined by the purposive sampling method, the data collected by distributing the questionnaire link using Google Form. The analytical method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, the perception of fairness and taxation system does not affect tax avoidance behavior, tax rates have a positive effect on tax avoidance behavior.

Keywords: Perception of Tax Justice, Taxation Systems, Tax Rates, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yaitu negara yang memiliki taraf hidup sedang atau masih dalam perkembangan. Budaya dari negara berkembang itu sendiri adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian tingkat korupsi pajak baik penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih cukup tinggi. Pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara baik pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran pembangunan. Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh negara memerlukan dana yang banyak dan sumber dana negara Republik Indonesia adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Ma & Mustikasari, 2018).

Penjelasan yang diungkapkan oleh Hantoyo *et al* (2016) bahwa negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan untuk membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku *tax avoidance* dari masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya ide dari pembayar pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan untuk merencanakan pengurangan pajak terhutangnya dengan menggeser, menutup, dan bahkan tidak mengakui omzet penghasilannya.

Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak hingga per 31 Agustus 2018 mencapai Rp799,47 triliun, realisasi ini setara dengan 51,14 persen dari target penerimaan pajak pada APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. DJP, Robert Pakpahan menyatakan, jumlah tersebut cenderung naik

sebesar 16,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yang hanya mencapai 10,17 persen (Bisnis Liputan6.com, akses 27 Oktober 2018). Kenyataannya realisasi penerimaan pajak yang diperoleh belum maksimal.

Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dibagi menjadi menjadi dua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hantoyo *et. al* (2016) menjelaskan bahwa penghindaran pajak *(tax avoidance*) adalah salah satu perencanaan pajak (*tax planning*), dimana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Penghindaran pajak sendiri adalah upaya efisien dari pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan meringankan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku.

Sudah banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Berbicara mengenai penghindaran pajak tidak lepas dari suatu pandangan dan persepsi bahwa tidak ada hukum yang dilanggar. Meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisien dari suatu sistem perpajakan. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit sehingga menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektivitas sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, akses 20 Oktober 2018).

Wulandari & Budiaji (2017) menyatakan bahwa persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut, dan persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan *tax avoidance*. Persepsi keadilan pajak merupakan pandangan setiap individu wajib pajak orang pribadi dalam pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata, itulah yang diinginkan dari seluruh masyarakat. Keadilan merupakan aspek yang penting dalam penerapan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan suatu negara (Wulandari & Budiaji, 2017). Kaitannya dengan wajib pajak adalah bahwa sistem perpajakan harus memberikan kepastian kepada wajib pajak tentang berapa jumlah pajak yang terhutang, agar tidak terjadi kesewenangan oleh pihak pemungut pajak maka harus ada transpartasi.

Kemudian tarif pajak, wajib pajak akan berusaha untuk mengoptimalkan membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan untuk menghindarinya. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, wajib pajak menganggap bahwa pajak dapat mengurangi pendapatan, sehingga dalam penghindaran pajak beban pajak harus ditekan seminim mungkin (Wulandari & Budiaji, 2017).

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih kurangnya informasi tentang persepsi keadilan pajak, dengan sistem perpajakan dan tarif pajak mengenai perilaku *tax avoidance*. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul "PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERILAKU *TAX AVOIDANCE* DI YOGYAKARTA".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* di Yogyakarta?
b. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* di Yogyakarta?
c. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance* di Yogyakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Theory Planned Behavior

Theory Planned Behavior ini memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subyektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Gunarso (1997), penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Xynas (2011) penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak bersifat tidak legal (*unlawful*).

Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada (Dan, Informasi, Anton, Restu, & Anggraini, 2016). Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan. Teori Keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata.

Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *With Holding System*, dan *Self Assessment System.*

a. Official Assessment System

Pada sistem ini, yang menentukan besarnya pajak yang terhutang adalah petugas pajak sehingga wajib pajak bersifat pasif.

b. With Holding System

Penentuan besar jumlahnya pajak ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk (bukan fiskus atau wajib pajak). Di dalam sistem ini, wajib pajak tidak perlu repot-repot menghitung dan menyetor pajaknya sndiri karena ada pihak ketiga yang menjalankan hal tersebut.

c. Self Assessment System

Self assessment system merupakan cara pemungutan pajak dengan wajib pajak yang berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang haru dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja. Jadi untuk menghitung jumlah pajak, hanya mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Menurut Felicia (2017) sesuai dengan tujuan hukum dalam mencapai keadilan yaitu pelaksanaan pemungutan harus adil. Sebab setiap wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajaknya. Adil di sini yaitu dalam perundang-undangan mengenakan pajak secara umum dan merata, sedangkan dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding dalam pembayaran pajak kepada pihak yang berwenang.

Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Adanya pemikiran

tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak (Ardyaksa, 2014). Sehingga jika dikaitkan dengan penghindaran pajak *(tax avoidance*), semakin baik rasa keadilan bagi wajib pajak maka tingkat perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan menurun. Hal ini berarti faktor persepsi keadilan pajak adalah hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

H_1: Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak)

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Felicia, 2017). Dengan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan kecurangan. Seperti masih adanya kemungkinan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, tidak menyetorkan pajak terhutang dengan seharusnya atau bahkan menghindari pajak.

Petugas pajak dan pemerintah harus sangat berperan dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak, serta pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) rendah, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assesment system* maka tindakan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) tinggi. Jika sistem yang dirasa wajib pajak cukup baik maka respon wajib pajak itu sendiri akan baik dan tentunya taat pada sistem dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Penelitian dalam Felicia (2017) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian dirumuskan:

H_2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak)

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut Penelitian Friskianti & Handayani(2014) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori motivasi Hilgard dan Atkinson(1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Reichhardt & Reichhardt, 2005).

Alasan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan rendahnya moral terhadap pajak. Dan penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak)

Kerangka Pemikiran

Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar berikut ini:

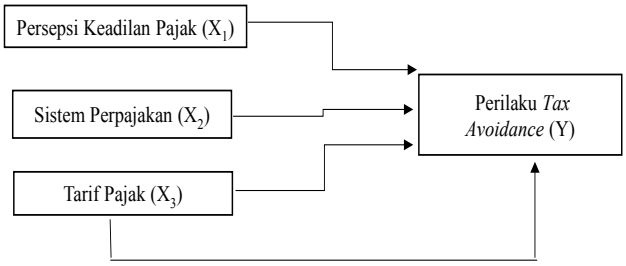

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance* di Yogyakarta". Sifat penelitian ini adalah kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis (Efferin, 2008).

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku *tax avoidance* (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), dan tarif pajak (X_3).

a. Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak adalah pandangan wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau fiskus dalam penerapan ketentuan, pemungutan, dan pengelolaan pajak untuk mewujudkan keadilan pajak.

b. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak dan fiskus bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan negara dari pembangunan nasional (Irma, 2014).

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang digunakan sebagai dasar atau faktor pengali untuk menghitung jumlah pajak terhutang yang diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat dengan baik.

d. Perilaku *Tax Avoidance*

Perilaku *tax avoidance* adalah tindakan atau upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri (Anwar Pohan, Chairil. Manajemen Perpajakan, 2013)

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak yang berdomisili di Yogyakarta yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan metode google form dengan cara menyebar link kepada wajib pajak. Penelitian menggunakan sampel 70 responden wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel probabilitas melalui metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Responden

Diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki persentase sebesar 37,14%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan memiliki persentase sebesar 62,85%. Responden dengan usia sekitar 20-24 tahun memiliki persentase 55,71%, rentang usia sekitar 25-35 tahun memiliki persentase 31,42% dan usia di atas 35 tahun memiliki persentase sebesar 12,85%. Pendidikan terakhir responden meliputi SMP sebanyak 0%, SMA sebanyak 40%, D3 sebanyak 5,71%, S1 sebanyak 55,71%, dan S2

sebanyak 0%. Pekerjaan responden sebagai wirausaha sebesar 20%, pegawai swasta sebesar 75,71%, dan pegawai negeri sebesar 4,28%.

Uji Validitas Data

Penyebaran link kuesioner dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner dengan jumlah 70 kuesioner yang dapat diolah. Sebelumnya telah dilakukan uji *pilot test* sebanyak 30 kuesioner dan dapat diolah pada penyebaran kuesioner.

Tabel 1. Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak (X1)

Butir Pernyataan	*Pearson Correlation*	*r-table*	Keterangan
1.1	0,773	0,235	Valid
1.2	0,716	0,235	Valid
1.3	0,597	0,235	Valid
1.4	0,803	0,235	Valid
1.5	0,458	0,235	Valid
1.6	0,594	0,235	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Seluruh pernyataan variabel persepsi keadilan pajak dinyatakan valid

Tabel 2. Uji Validitas Sistem Perpajakan (X2)

Butir Pernyataan	*Pearson Correlation*	*r-table*	Keterangan
2.1	0,632	0,235	Valid
2.2	0,485	0,235	Valid
2.3	0,513	0,235	Valid
2.4	0,603	0,235	Valid
2.5	0,638	0,235	Valid
2.6	0,535	0,235	Valid
2.7	0,561	0,235	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Seluruh pernyataan variabel sistem perpajakan dinyatakan valid

Tabel 3. Uji Validitas Tarif Pajak (X3)

Butir Pernyataan	*Pearson Correlation*	*r-table*	Keterangan
3.1	0,743	0,235	Valid
3.2	0,674	0,235	Valid
3.3	0,602	0,235	Valid
3.4	0,828	0,235	Valid
3.5	0,748	0,235	Valid
3.6	0,668	0,235	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Seluruh pernyataan variabel tarif pajak dinyatakan valid

Tabel 4. Uji Validitas Perilaku Tax Avoidance (Y)

Butir Pernyataan	*Pearson Correlation*	*r-table*	Keterangan
4.1	0,807	0,235	Valid
4.2	0,756	0,235	Valid
4.3	0,597	0,235	Valid
4.4	0,791	0,235	Valid
4.5	0,737	0,235	Valid
4.6	0,696	0,235	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Seluruh pernyataan variabel perilaku *tax avoidance* dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang tersaji dalam Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,60.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
1.	Persepsi Keadilan Pajak	0,739	Reliabel
2.	Sistem Perpajakan	0,610	Reliabel
3.	Tarif Pajak	0,798	Reliabel
4.	Perilaku *Tax Avoidance*	0,820	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	*Min*	*Max*	*Mean*	*Std. Deviation*
Persepsi Keadilan Pajak	70	13,00	31,00	24,7000	3,11774
SistemPerpajakan	70	23,00	35,00	28,0714	2,81467
Tarif Pajak	70	14,00	30,00	24,5286	3,05373
Perilaku *Tax Avoidance*	70	12,00	30,00	22,9000	3,83406
Valid N (*listwise*)	70				

Sumber: Data diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters[a]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	3.20232215
Most Extreme Differences	*Absolute*	.127
	Positive	.083
	Negative	-.127
Kolmogorov-Smirnov Z		1.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.213

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,058 dan nilai signifikansi sebesar 0,213 yang berarti lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	*Collinearity Tolerance*	*Statistics VIF*
1 (*Constant*)		
Persepsi Keadilan pajak	0,665	1,503
Sistem Perpajakan	0,967	1,034
Tarif pajak	0,649	1,540

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF > 10. Variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai *tolerance* 0,665 dan nilai VIF 1,503. Sistem perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,967 dan nilai VIF 1,034. Kemudian tarif pajak memiliki nilai *tolerance* 0,649 dan nilai VIF 1,540.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	(*Constant*)	2.397	3.093		.775	.441
	Persepsi Keadilan Pajak	.089	.097	.137	.914	.364
	Sistem Perpajakan	-.025	.089	-.035	-.282	.779
	Tarif Pajak	-.058	.100	-.087	-.575	.567

a. *Dependent Variable: ABS_RES*

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan dari hasil tabel di atas, bahwa peneliti dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang berada di atas 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (X) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y)

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (uji t)

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	(*Constant*)	2.262	4.945		.457	.649
	Persepsi Keadilan Pajak	.038	.155	.031	.244	.808
	Sistem Perpajakan	.153	.142	.113	1.078	.285
	Tarif Pajak	.628	.160	.500	3.918	.000

a. *Dependent Variable*: *Tax Avoidance*

Sumber: Data diolah, 2018

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Apabila signifikan F di bawah nilai kepercayaan yaitu 0,05 maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel indenpenden

Tabel 11. Hasil Uji Statistik F

ANOVA[b]

Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	Regression	306.714	3	102.238	9.536	.000[a]
	Residual	707.586	66	10.721		
	Total	1014.300	69			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui untuk pengaruh persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak secara simultan terhadap perilaku *tax avoidance* adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 9,536 lebih besar dari nilai F tabel 2,74, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu perilaku *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.550[a]	.302	.271	3.27429

a. *Predictors: (Constant)*, X3, X2, X1

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,302 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*adjusted R square*) adalah 0,271. Hal ini berarti 27% variasi dari perilaku *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan, dan tarif pajak). Sedangkan sisanya (100%-27% = 73%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance.* Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t hitung sebesar 0,244 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,998 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,808 dan nilai koefisiennya 0,038. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 ditolak.

Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak jika ada kesempatan meskipun wajib pajak sudah merasa adil. *Theory planned behavior* menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normatif. Munculnya pemikiran adanya keadilan memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan rasa keadilan akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak, yang mana mayoritas responden menjawab setuju. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penelitian Lestari & Kusmuriyanto (2013) dengan kata lain keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis 2 menyimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung nilai t hitung sebesar 1,078 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,998 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,285 dan nilai koefisiennya 0,153. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_2 ditolak.

Menurut *theory of planned behavior* meskipun sistem perpajakan yang diterapkan sudah bagus hal tersebut belum dapat menekan terjadinya perilaku *tax avoidance*. Karena orang cenderung melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Responden menyatakan bahwa sistem perpajakan sudah baik. Pendapat ini

diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan fiskus selalu melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang mana mayoritas responden menjawa setuju, artinya wajib pajak sudah mengakui bahwa pemungutan pajak sudah baik dalam pengawasan namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan peneliti Fatimah & Wardani (2017) bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 3,918 lebih besar dari nilai t-tabel 1,998 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan nilai koefisiennya 0,628. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tarif pajak terhadap perilaku *tax avoidance*.

Semakin besar tarif pajak yang dibebankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan menghindari pajak (*tax avoidance*). *Perceived behavioral control* dalam teori *planned behavior* yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Apabila teori *planned behavior* dikaitkan dengan tarif pajak, maka seorang individu yang menanggung tarif pajak yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan tingginya tarif pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak dan mayoritas responden menjawab setuju. Tingginya tarif pajak akan mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak yaitu *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan peneliti Strategia *et al* (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisa data dilakukan terhadap 70 responden wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Berdasarkan dari olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance,* sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*.

Implikasi Penelitian

Meskipun keadilan tersebut tidak berpengaruh, wajib pajak ingin diperlakukan secara adil. Wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil.

Meskipun sistem perpajakan tidak berpengaruh namun, DJP harus terus melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Agar sistem *self assessment* berjalan efektif.

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*. Tarif pajak salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax avoidance*. Tarif pajak yang tinggi akan mendorong penghindaran pajak dan basis pajak akan menyusut.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dialami dalam melakukan penelitian ini adalah: (1) Ada responden yang tidak mengisi dan mengembalikan pernyataan kuesioner yang telah disebarkan oleh penulis, sehingga data tersebut tidak dapat diolah. (2) Dalam penelitian ini responden tidak dikelompokkan wajib pajak yang memiliki usaha dan tidak memiliki usaha, kenyataannya bahwa *tax avoidance* lebih kuat wajib pajak yang memiliki usaha. (3) Karena keterbatasan dengan waktu maka penelitian ini dalam menganalisis tidak dapat maksimal. (4) Kemudian keterbatasan dengan kemampuan peneliti, maka hasilnya pun masih kurang sempurna.

Saran

Bagi pihak fiskus dan pemerintah untuk lebih memaksimalkan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajban perpajakannya, sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi wajib pajak dan pelaku usaha harus menyadari hak dan kewajibannya. Mau mendukung dan menghadiri dalam sosialisasi yang disampaikan pihak fiskus baik secara langsung maupun melalui media cetak.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu Mengklasifikasikan lagi responden dengan objek pajak yang memiliki usaha atau tidak, sehingga penelitian dapat lebih kuat lagi. Menambahkan variabel bebas selain persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku *tax avoidance*. Menambahkan jumlah sampel dan lokasi penelitian agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance* di lokasi lain, tidak hanya di satu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ma, M., & Mustikasari, E., 2018. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas Tax rate dan Penalty rate Terhadap Tax evasion (Studi Empiris: Kpp Mulyorejo), 1 (November2016), 50–62*, Jurnal Universitas Airlangga.

Hantoyo, Shinung, S., Kertahadi., dan Handayani, Siti R., 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pakal (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*, Jurnal Universitas Brawijaya,9(1), 1–7.

Penerimaan Pajak 2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari Target - Kompas. com. (n.d.). https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/18/093000226/penerimaan-pajak-2018-diprediksi-hanya-capai-92-persen-dari-target. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018.

Wulandari, S., & Budiaji, A., 2016. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 8(2), 239–268.

Felicia, I., 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). 226 *JURNAL KAJIAN BISNIS Vol. 25*, No. 2, JULI 2017, 25(2), 226–234. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Reichhardt, C., & Reichhardt, C. J. O. (2005). *Ordering and melting in colloidal molecular crystal mixtures. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 71(6), 323–338*. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.062403

Efferin, S. ; S. H. D. ; Y. T. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*, 108. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2005.06.019

Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yolanda, D., Rifa, D., & Darmayanti, Y., 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Bung Hatta, 8(1), 1–15*.

Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., … Matyjek-, M. (2017). No {Title}. *Journal of Personality and Social Psychology,* 1(1), 1188–1197. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x

Dan, P., Informasi, T., Anton, A., Restu, P., & Anggraini, L., 2017. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016), 3067–3080*. Fakulty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia.

Anggraini, F. (2018). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem *Self Assessment*. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1(2), 53–65. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. *In Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram iIBM SPSS 21*. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.09.040

Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.100509

J.-M., F., Soemitro, R., & Taibi, S. (1992). Behavior of an expansive clay related to suction, 1, 173–178. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00435137/

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Efferin, S. ; S. H. D. ; Y. T. (2008). Metode Penelitian Akuntansi, 108. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2005.06.019

Fatimah, S., & Wardani, D. K., 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Universitas Gadjah Mada: Penghindaran Pajak Munculkan Risiko bagi Perusahaan. (n.d.). Https://ugm.ac.id/id/berita/17178-penghindaran.pajak.munculkan.risiko.bagi.perusahaan. Diakses 7 Desember 2018.